

**SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URS DI PADUKUHAN NEPI DESA
KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZKA MUBAROKATI

NIM. 09360031

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Walimah sendiri berarti suatu perayaan, jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Walimah menurut adat yang ada di Padukuhan Nepi sangatlah penting sehingga untuk mengadakan walimah masyarakat mempunyai cara tersendiri demi terciptanya acara tersebut seperti mengumpulkan sumbangan dengan tradisi *tonjokan* yaitu pemberian dalam bentuk makanan atau sembako yang diberikan sebelum walimah berlangsung.

Pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini ialah bagaimana praktik bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik pemberian sumbangan walimatul ‘urs ? dan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya praktik pemberian sumbangan pada walimatul ‘urs itu sendiri?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif untuk membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami praktik sumbangan dalam walimatul ‘urs hukum Islam lebih memberikan kemaslahatan dan kemudahan dibandingkan dengan hukum adat. Dalam hukum Islam memberikan sumbangan bukan merupakan suatu kewajiban melainkan pemberian sukarela yang diyakini suatu saat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sedangkan dalam hukum adat terutama adat di Padukuhan Nepi memberikan suatu sumbangan pada walimatul ‘urs merupakan suatu kewajiban karena apabila itu tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi tersendiri dari masyarakat setempat. Adapun masyarakat yang ada di Padukuhan Nepi terbagi menjadi dua golongan yakni golongan yang pro terhadap adanya praktik pemberian sumbangan dengan alasan adanya tolong-menolong dan rasa saling mengasihi antar sesama, sedangkan yang kontra terhadap praktik tersebut beralasan bahwa tidak semua masyarakat sama derajatnya, sama penghasilannya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rizka Mubarokati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Judul : **“Sumbangan pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1434 H
10 Oktober 2013 M

Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/29/2013

Skripsi dengan Judul:

**“Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan
Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi antara Hukum
Adat dan Hukum Islam)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Telah di Munaqosyahkan pada : Rabu, 23 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, SHI, MSI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 12 November 2013

Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,



Noorhadi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Sumbangan Pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Dzulqoidah 1434 H
26 September 2013 M

Yang menyatakan



Rizka Mubarokati
NIM.09360031

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

- Evelyn Underhill-



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini Kupersembahkan untuk,,

Kedua orang tuaku tercinta atas segala jerih payah, pengorbanan, kasih sayang yang tulus serta do'anya. Untuk adheh-adhehku Dwiki Iman Saputra

Annas Pria Darmawan yang selalu memotivasiku untuk segera menyelesaikan studi dengan iringan do'a dan perhatian yang diberikan.

Teruntuk Mz Fudin, terimakasih telah mendukungku, menemaniku, dan menguatkan ku dengan penuh kesabaran.

Untuk keluarga kecilku di Pedukuhan Nepi yang telah memberikan pelajaran penting tentang kehidupan, canda tawa, haru biru. Tak pernah sedikitpun ku

sesali pertemuan di antara kita. Seluruh teman-temanku NineZero to Hero,

PMH-09, Fokabte, Gertak, serta penghuni Wisma DTK, Jangan pernah lupakan kebersamaan kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



نحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات والآثار، ونشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini, sehingga diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pebandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Slamet beserta Ibu Kartini yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah asa dan cita. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidupku.
6. Adheh-adheku tersayang Dwiki Iman Saputra dan Annas Pria Darmawan yang selalu memberikan semangat serta keceriaan tersendiri dalam kehidupan ini.
7. Mz Fudin yang telah memberikan warna di tiap hariku serta keistimewaan seperti istimewanya kota Yogyakarta.
8. Teman-temanku Nine Zero to Hero, April (Cilacap), Dhila (Pekalongan), Umamah (Madura), Tunik (Lamongan), Mursyid (Pati), Ma'ruf (Lampung), Amien (Madura), Ade (Padang), menjalani KKN tanpa kalian tak akan ada kesan. Terima kasih atas segala motivasi dan kenangan-kenangan indah selama ini.
9. Teman-temanku PMH 09, Resvi, Hamro, Ida, Firdaus, Zain, Abduh, Siregar, Sehab, Sagita, Rodli, Udin, Cipenk, Khozin, 2 Heri, Afif,

Rendika, Rohim, Latif, Maskhun, Habibi, Rossi, Rizal, Aji, Shodiq, Salim, Ari, Solikhin, dll. Terima kasih atas semua bantuannya semoga kita tidak hanya menjadi seorang teman tapi lebih dari itu kita adalah saudara.

10. Teman-teman Fokabte, Miran, Zulfa, Mukhlasoh, Fikri, Izzul dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 21 Dzulqoidah 1434 H
26 September 2013 M

Penyusun

Rizka Mubarokati
NIM. 09360031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM PADUKUHAN NEPI DAN PRAKTIK PEMBERIAN SUMBANGAN DI PADUKUHAN NEPI	24
A. Demografi Wilayah dan Gambaran Umum Masyarakat	24
1. Demografi Wilayah.....	24
2. Gambaran Umum Masyarakat	27
B. Prosesi Perkawinan dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Walimah	29

1. Prosesi Perkawinan	29
2. Praktik Pemberian Sumbangan dalam Walimah	33
BAB III SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URS DALAM HUKUM ISLAM.....	39
A. Tradisi Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs dan Pemberian Sumbangan	39
1. Tradisi Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs.....	39
2. Pemberian Sumbangan pada Walimatul ‘Urs.....	41
B. Ketentuan Umum Bentuk Sumbangan dalam Islam	41
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SUMBANGAN DALAM ADAT PADUKUHAN NEPI DAN HUKUM ISLAM.....	54
A. Dari Aspek Wajib atau Tidaknya Pemberian Sumbangan.....	54
B. Dari Aspek Pro dan Kontra dalam Masyarakat.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
PEDOMAN WAWANCARA	V
SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN	VII
SURAT BUKTI WAWANCARA	X
CURRICULUM VITAE.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah yang belandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai.¹ Mewujudkan sebuah perkawinan merupakan satu langkah yang sangat murni dan sangat dituntut oleh agama.

Sebagai salah satu upaya kemaslahatan sosial, perkawinan merupakan dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam sebagai wujud kedinamisan suatu tatanan sosial. Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 71.

yang mulia. Perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya.² Adapun dari sudut pandang sosiologi, perkawinan merupakan upaya penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada awalnya tidak saling mengenal baik dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan serta berdiri sendiri kemudian bersatu dan utuh.³

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimahan menurut Islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan upacaranya.⁴

Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.⁵

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.13.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2004), hlm.19.

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 219.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.155.

Walimah dapat juga berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah maksudnya adalah walimatul ‘ursy yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Walimah dalam perkawinan selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT, walaupun melaksanakannya hanya dengan menyembelih seekor kambing.

Sebagaimana sabda Nabi :

أولم ولو بشاة⁶

Kemudian dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda:

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها⁷

⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Hadist, 2000 m), III : 45, nomor 4769, Bab Al-walimatu walau bi syaatin.

⁷ *Ibid.*, nomor 4775.

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁸

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya menghadiri walimahan itu hukumnya wajib bagi yang diundang. Begitupun dengan sumbangan yang pada dasarnya adalah suatu kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya. Jadi asasnya adalah sukarela.

Praktik perwalimahan yang ada di Padukuhan Nepi terdapat suatu tradisi *tonjokan* yaitu semacam pemberian dalam bentuk makanan maupun sembako seperti beras, gula yang diberikan oleh si empunya hajat sebelum perkawinan dan walimah berlangsung yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada yang *ditonjok* dan biasanya diberikan kepada kerabat yang mempunyai hubungan dekat ataupun masih memiliki hubungan keluarga sehingga dari pihak yang *ditonjok* akan merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada pewalimah minimal sesuai dengan apa yang telah diberikan.

Dalam permintaan *tonjokan* tidak ada suatu akad yang jelas dari keduanya, di mana *penonjok* dan yang *ditonjok* hanya menggunakan akad lisan bukan akad tertulis, dari pewalimah hanya meminta diberi timbal balik

⁸ Al-Baqarah (2) : 177.

tonjokan dari kerabat dan familinya. Pihak kerabat dan famili hanya akan mengusahakan untuk membantu pewalimah semampunya. Namun terkadang pewalimah meminta tonjokan dengan menyebutkan secara jelas berapa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis persepsi masyarakat Padukuhan Nepi tentang tradisi *tonjokan* yang mengakibatkan adanya suatu kewajiban memberikan sumbangan dalam walimahan kemudian dikomparasikan dengan hukum Islam mengingat masyarakat padukuhan Nepi mayoritas beragama Islam. Dengan demikian dapat diperoleh keterangan yang jelas, bagaimanakah adat padukuhan Nepi tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik pemberian sumbangan walimatul ‘urs ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya praktik pemberian sumbangan pada walimatul ‘urs ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik pemberian sumbangan walimatul ‘urs.
- b. Untuk menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap praktik sumbangan dalam hukum adat dan hukum Islam kemudian diperbandingkan kemudian ditemukan letak persamaan dan perbedaan hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis : Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam dan memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan sumbangan pada walimatul ‘urs.
- b. Secara praktis : Memberikan manfaat kepada masyarakat Padukuhan Nepi untuk menjawab permasalahan khususnya dalam bidang muamalah yang terkait dengan masalah walimatul ‘urs.

D. Telaah Pustaka

Padukuhan Nepi merupakan wilayah yang masyarakat desanya masih kental mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Sebagai masyarakat Jawa, masyarakat padukuhan Nepi masih sangat menjunjung tradisi Jawa warisan leluhur mereka.

Masalah-masalah walimahan, telah banyak dibahas oleh Fuqaha' dan para peneliti. Namun dari sekian banyak tulisan dan pendapat Fuqaha', belum ada yang menyinggung masalah sumbangan dalam walimahan, yang diberikan pada waktu pesta perkawinan atau sebelum penyelenggaraan pesta.

Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* mengemukakan bahwa walimatul 'urs merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang berarti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan dalam perhelatan lain di luar kawin. Walimah memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lain sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa yang lain.⁹

Sudarsono dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Islam* menjelaskan bahwa dalam walimahan perkawinan dibenarkan adanya hiburan-hiburan yang tidak boros dan tidak haram seperti dinyatakan dalam Hadis, bahwa Nabi membenci perkawinan rahasia, kecuali dibunyikan permainan rebana. Apabila pernikahan tersebut telah selesai dilaksanakan yang diakhiri dengan walimah, maka terciptalah rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga bahagia, rukun, damai, tentram lahir dan batin.

Sudarsono juga mengemukakan bahwasannya dalam satu perkawinan disunahkan adanya satu pesta atau kenduri dengan cara yang sederhana dan hal ini dibuktikan dengan sabda Rasul, adakanlah kenduri perkawinan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006).

(walimahan) walaupun dengan menyembelih seekor kambing (HR. Bukhari). Jadi ukuran seekor kambing adalah ukuran sederhana menurut Rasul, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu dengan menyembelih seekor kambing itu maka walimah dapat dilaksanakan dengan apa adanya.¹⁰

Fawari dalam skripsinya menjelaskan bahwa masyarakat Rima Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan suatu manifestasi tradisi tolong-menolong dalam masyarakat. Fawari juga mengatakan bahwa Islam tidak memberikan kesukaran ataupun kesulitan kepada umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya yaitu dengan salah satu bukti seperti dalam Walimatul 'Urs atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan terlaksananya walaupun hanya dikemas dengan sederhana.¹¹

Holilur Rahman, berisi tentang *Bhubu'an* (kado pernikahan) pada masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Ia memberikan penjelasan tentang Q.S.al-Maidah (2) bahwasannya ayat tersebut dapat dijadikan patokan bagi orang Madura yang melakukan sumbangan kepada kedua mempelai, dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa yang menerima sumbangan tidak diharuskan mengembalikan kelak

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* hlm. 219.

¹¹ Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumatera Selatan", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

kepada pemberi sumbangan. Demikian itu demi berlangsungnya pernikahan bagi kedua mempelai dan tentunya untuk meringankan beban *sahibul bait*.¹²

Titik Insiroh dalam penelitiannya, mencoba membahas tentang tradisi siaran bawaan pada pesta pernikahan di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa di setiap pesta pernikahan terdapat tradisi masyarakat yakni menyiarkan barang bawaan para undangan yang hadir di pesta tersebut.

Dalam penelitiannya itu ditemukan bahwa tradisi siaran bawaan muncul sekitar tahun 1950 sebagai peralihan dari tradisi *Nyonghu* yang ada sebelumnya. Masyarakat menganggap penting adanya tradisi tersebut dan merasa kurang meriah jika tanpa adanya tradisi tersebut. Namun ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi tersebut norak dan memalukan. Selain itu tradisi siaran bawaan juga mempunyai dampak negatif yakni timbulnya persaingan antara orang-orang kaya dan terjadinya disharmonisasi antara orang-orang kaya dan miskin di daerah tersebut.¹³

Rif'atul Ma'rifah, berisi tentang tradisi upacara perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut *walagara*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *walagara* yang ada di Desa Jetak, Probolinggo. Faktor-faktor yang mendukung eksistansinya dan tinjauan hukum Islam terhadap ritual-ritual

¹² Holilur Rahman, "Bhubu'an (Kado Pernikahan) pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

yang dilakukan. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa tradisi *walagara* merupakan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat seperti adanya sesajen, keharusan suami istri untuk tidur bersama sehari sebelum upacara, sighat yang tidak menggunakan lafal sebagaimana dalam Islam, dll. Tradisi ini terus bertahan karena dilatarbelakangi oleh faktor sugesti warisan leluhur, dan dari aparat desa setempat.¹⁴

Djamaan Nur dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengemukakan pada dasarnya walimatul ‘urs adalah untuk memeriahkan pesta perkawinan dengan mengundang para sanak famili, kerabat, handai tolan, baik kaya, orang biasa maupun sedang atau orang berpangkat. Makruh hukumnya apabila kita mengundang orang-orang kaya, sedangkan orang miskin diabaikan.¹⁵

Berdasarkan hasil survei secara intensif, baik dari karya-karya buku bacaan atau karya-karya ilmiah yang lainnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian terhadap problematika sumbangan dalam Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, Studi komparasi antara hukum Adat dan Hukum Islam belum pernah dilakukan sebelumnya.

¹³ Titik Insiyiroh, “Tradisi Siaran Bawaan Pada Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Desa Curah Kalak Kec.Jangkar Kab.Sitobondo)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2006.

¹⁴ Rif’atul Ma’rifah, “Tradisi Walagara dalam Masyarakat Muslim di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2005.

¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 59.

E. Kerangka Teoretik

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Begitu pula dengan hukum adat yang merupakan suatu hukum yang tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut.¹⁶

Adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dalam teori hukum Islam, adat yang diterima hanyalah adat-adat yang baik sedangkan adat yang buruk harus ditolak atau bahkan dihilangkan.¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.¹⁸

Dengan demikian, adat istiadat seperti adanya tradisi *tonjokan* pada walimatul 'ursy yang dapat ditetapkan sebagai hukum adalah suatu prinsip yang berjalan lurus dengan syari'at agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

¹⁶ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996) hlm.32

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 89.

Jadi dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi *tonjokan* diperbolehkan, maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah tersebut juga dapat dipahami sebagai adanya suatu gagasan tentang sikap menghormati dan menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.

Adapun beberapa syarat diterimanya suatu adat istiadat atau adat kebiasaan antara lain hal-hal yang dianggap sebagai adat maka harus terjadi berulang kali, adat tersebut harus diterima oleh watak manusia yang baik artinya bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras ataupun pendapat umum. Adat kebiasaan tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli fiqh.²⁰

Sebenarnya tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana kita menghadapi beraneka ragam budaya, tradisi sosial dan keyakinan agama yang telah demikian mengakar ditengah masyarakat kita.²¹ Oleh karena itu, segala aspek budaya Islam dapat dikenal dalam kancah sejarah dan sudah

¹⁹ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 31.

²⁰ Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-Tasyri' fi al-Islâm*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm. 262-264.

²¹ Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, (Jakarta : Gadika Pustaka, 2007), hlm 21.

menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta dan ini dikenal dengan sebutan *'urf*.

Kata *'urf* berasal dari *'arafa* (عرف), *ya'rifu* (يعرف) dan sering diartikan *ma'ruf* (معرف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* (معرف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam ayat:

خذ العفو وأمر بالعرف²²

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi bagi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalat atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.²³

'Urf sendiri dapat berarti apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* disebut juga sebagai adat kebiasaan.

Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *'Urf* mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah

²² Al-A'raf (7) : 199.

²³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, II : 72.

menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad, hal ini dikarenakan perbedaan 'Urf antara Mesir dan Baghdad (qaul qodim dan qaul jadid).²⁴

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam.

Dari segi objek, 'urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-'urf al-lafzhi* (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka terkait dengan kepentingan oranglain.

Dari segi cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *'urf al-'am* (kebiasaan bersifat umum)

Al-'urf al-'am (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

- b. *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Al-'urf al-khas (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak terhitung

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, cet.ke-6, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1996) hlm.135.

jumlahnya serta senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondidi masyarakat.²⁵

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan syari'at agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

1. '*Adat* atau '*urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku untuk umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.²⁶

Dalam tradisi Islam memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana, 2011), hlm. 139.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

inti dari pelaksanaan pesta pernikahan atau biasa disebut dengan walimatul ‘urs yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.

Dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersifat universal yakni hukum Islam dapat memberikan solusi dan petunjuk yang mudah dalam menjelaskan mana yang hak dan mana yang bathil sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu hukum islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia. Oleh karena itu manusia masih bisa menetapkan hukum dengan berpedoman pada al-Qur’an dan as-Sunnah terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nash dan hukumnya secara jelas.

Aturan-aturan pelaksanaan mengenai walimah dalam hukum Islam begitu fleksibel. Pada dasarnya hukum Islam memberikan kewenangan kepada masyarakat muslim untuk melaksanakannya sesuai dengan keinginan mereka. Apapun boleh dilakukan asalkan tetap menjaga supaya tindakan tersebut tidak menyimpang dari norma-norma agama. Pentingnya pelaksanaan walimah telah terbukti karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau berada di kampung halaman maupun pada saat di perjalanan.²⁷

Oleh karena itu upaya dalam memperoleh ketetapan hukum islam tentang tradisi sumbangan pada walimah di masyarakat, perlu diketahui

²⁷ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifarah al-Akhyar Fi Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar*, (Bandung : Syirkah al-Ma’arif).

sebesar apa manfaat dan mudarat yang dapat dirasakan olehnya dalam tradisi tersebut sehingga dapat dipastikan langkah-langkah apa saja yang harus didahulukan dalam menyikapi manfaat dan mudarat tersebut.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu jalan pencapaian tujuan yang bersifat sistematis dan digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji sesuatu yang dimaksud agar sebuah karya dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metodologi ilmiah.²⁹

Adapun dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diambil adalah hasil pengamatan langsung di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, seperti bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik

²⁸ Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumatera Selatan", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Nadi Offset, 1994), hlm. 4.

pemberian sumbangan di Padukuhan Nepi dari berbagai literatur, kemudian penyusun membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Dalam mendekati masalah objek kajian studi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Padukuhan Nepi, khususnya praktik pemberian sumbangan pada walimatul 'urs dan merupakan obyek penelitian ini.
- b. Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (Dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan ushul fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan oleh penyusun, antara lain:

- a. Data lapangan, yaitu objek utamanya berupa peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat setempat. Peristiwa yang dimaksud adalah tentang bagaimana sumbangan pada walimatul 'urs di Padukuhan Nepi. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek

penelitian untuk dipilih sebagai sampel.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Padukuhan Nepi, Sedangkan sampelnya penulis mengambil beberapa anggota masyarakat yang pernah menyelenggarakan walimatul ‘urs dan tokoh masyarakat khususnya di wilayah Padukuhan Nepi, akan tetapi tidak perlu meneliti semua individu dalam suatu survei pada suatu populasi, karena dengan meneliti sebagian dari populasi sudah cukup untuk mewakili, sebab yang menjadi tujuan dilaksanakannya penyelidikan adalah untuk menemukan *generalisasi* yang berlaku secara umum dimana seringkali dalam penyelidikan menggunakan sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.³¹ Adapun alat untuk mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam kaitannya dengan ini, penyusun mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki.³²

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, setelah tempat penelitian diidentifikasi dilanjutkan dengan pembuatan pemetaan, sehingga dapat

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, cet ke-9 (Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hlm. 43.

³¹ *Ibid.*, hlm. 41

³² Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm.82.

diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³³ Dengan demikian dalam pengumpulan data penyusun meneliti secara langsung terkait sumbangan pada walimatul ‘urs di Padukuhan Nepi desa Kranggan kecamatan Galur kabupaten Kulon Progo.

2) Interview

Interview atau wawancara menghendaki komunikasi secara langsung antara penyelidik dengan subyek atau sampel.³⁴ Adapun jenis wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara yang penyusun lakukan itu secara bebas, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Dalam menerapkan teknik wawancara, informan adalah tokoh yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.³⁵ Adapun wawancara yang dilakukan dibantu dengan perlengkapan alat wawancara seperti surat izin, daftar pertanyaan, daftar responden, blocknote serta pulpen. Kemudian dengan bentuk wawancara semi terstruktur yakni menggunakan pertanyaan terbuka namun masih ada

³³J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2010),hlm.112

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung:Tarsito,1990),hlm.174.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP, IKIP,1968), II : 210.

batasan-batasan tema dan alur pembicaraan. Dalam artian jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.³⁶

Langkah-langkah persiapan interview antara lain:³⁷

- 1) Menetapkan sampel yang akan diinterview. Pada penetapan sampel ini penyusun perlu memperhatikan apakah mereka yang masuk dalam sampel benar-benar memiliki informasi yang diperlukan untuk permasalahan yang dihadapi, seperti halnya dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan tokoh adat, Bapak Dalijo yang biasa disebut dengan *mbah kaum*, beberapa pewalimah, kemudian juga tokoh masyarakat yang ada di Padukuhan Nepi.
- 2) Menyusun Pedoman Interview. Pedoman tersebut berisi hal-hal yang menunjukan siapa yang akan dihubungi dan dalam bentuk-bentuk pertanyaan orang-orang itu dihubungi.
- 3) Berhubungan dengan orang yang akan di interview. Sampel penyusun hubungi kemudian kepadanya dijelaskan secara singkat serta jelas apa maksud penyusun, mengapa memilih

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm.123.

dia sebagai sampel, dan berapa lama dibutuhkan sebagai sampel. Untuk lebih baiknya lagi penyusun akan menyiapkan waktu dan tempat terlebih dahulu yang menjamin suasana bebas dan tidak terganggu.

- b. Data kepustakaan atau Literatur, yaitu guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga mencari dan mempelajari beberapa buku, kitab, jurnal dan literatur-literatur lain yang relevan dan mendukung obyek kajian sehingga dapat memperoleh data yang faktual, valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan topik bahasan.

2. Analisis Data

Analisis data baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan metode berpikir induktif dengan menelusuri beberapa adat atau perilaku masyarakat yang ada di Padukuhan Nepi. Selain itu juga digunakan metode berpikir komparatif, yaitu sebuah cara menganalisa data dengan cara membandingkan dua data untuk ditemukan sebuah perbedaan dan persamaan dari dua objek yang dibandingkan.

³⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik* Bandung:Tarsito,1990,hlm.175.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terarah, maka penyusun membagi skripsi dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama secara umum berisi mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang masuk dalam pendahuluan.

Selanjutnya pada bab dua diuraikan mengenai gambaran umum mengenai wilayah Padukuhan Nepi, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah penelitian yang dilakukan dan menjelaskan ketentuan umum praktik pemberian sumbangan dalam walimah di Padukuhan Nepi.

Bab ketiga membahas mengenai sumbangan pada walimatul 'urs dalam Hukum Islam. Hal ini dilakukan supaya lebih jelas dalam memahami bagaimana praktik dan kedudukan sumbangan di Padukuhan Nepi.

Pada bab empat merupakan analisis perbandingan. Semua data yang sudah didapat akan dihimpun dan dianalisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan, yakni memuat analisis perbandingan antara sumbangan yang ada di Padukuhan Nepi dengan hukum Islam.

Bab selanjutnya merupakan penutup berisi kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran yang akan masuk pada bab lima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Praktik sumbangan yang ada di Padukuhan Nepi pada saat diadakannya walimatul ‘urs terdapat dua jenis sumbangan, pertama sumbangan secara umum yaitu sumbangan yang berbentuk kado atau pemberian uang yang dimasukkan dalam amplop. Kedua, sumbangan berbentuk *tonjokan* yakni suatu pemberian yang berupa sembako seperti Gula, Beras. Pemberian sumbangan yang secara umum diberikan secara langsung oleh tetangga, sahabat dan famili kepada pewalimah pada saat acara walimahan berlangsung. Sedangkan *tonjokan* yakni diberikan kepada pewalimah sebelum acara walimatul ‘urs dimulai dan atas permintaan pewalimah sendiri.
2. Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut meliputi :
 - a. Dari aspek wajib atau tidaknya pemberian sumbangan

Kedua sistem hukum mengatakan bahwa tujuan dari adanya pemberian sumbangan pada walimatul ‘urs adalah sama-sama dapat menumbuhkan rasa cinta sesama manusia, mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh hubungan sanak famili.

Perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah hukum Islam lebih maslahat karena dalam hukum Islam tidak mamaksakan suatu kehendak kepada orang lain yang dirasa cukup memberatkan, artinya bahwa pemberian sumbangan tidak bersifat wajib melainkan suatu pemberian sukarela sedangkan dalam hukum adat adanya kewajiban dalam memberikan sumbangan pada walimatul 'urs memberikan kesan adanya unsur keterpaksaan kepada masyarakat setempat.

b. Dari aspek pro dan kontra masyarakat terhadap praktik sumbangan

Praktik pemberian sumbangan secara umum dari masing-masing kedua sistem hukum dapat diartikan sebagai bentuk pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat yang berpartisipasi dari segi materi, fikiran, tenaga ataupun lainnya menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai akan adanya warisan budaya atau adat.

Perbedaan kedua sistem hukum yang ada pada masyarakat terkait praktik pemberian sumbangan yaitu pada hukum adat yang beranggapan bahwa tradisi ini telah eksis diamalkan secara turun temurun sehingga masyarakat harus mengikutinya, kemudian bagi mereka yang tidak mau menjalankan, maka akan mendapat sanksi moral dengan menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat serta akan diacuhkan oleh yang lain. Masyarakat yang kontra terhadap

praktik ini beranggapan bahwa tradisi ini bukan suatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua masyarakat bahkan bersifat individu dan pilihan. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”, artinya hukum Islam memberikan kebebasan memilih mana yang dirasa baik untuk kehidupan masyarakat sehingga tidak akan ada yang merasa terbebani oleh suatu tradisi.

B. Saran-saran

Dalam pembahasan yang penyusun lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena penyusun menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya penyusun akan mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa pesta perkawinan yang dianjurkan oleh agama sangatlah sederhana, tidak membebani bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan pesta perkawinan itu sendiri.
2. Meskipun di dalam tradisi tonjokan seseorang diberi keleluasaan untuk meminta sebarapa besar bantuannya, namun demi menghilangkan beban yang akan di tanggung oleh pemberi tonjokan diharapkan bagi pewalimah supaya melihat keadaan ekonomi yang ditonjok.

3. Seyogyanya para tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat mengenai pesta perkawinan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari batas sewajarnya dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

B. Al-Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward Abu al-, *al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 4*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Tiga Pilar, 2007

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Maskur, Syafi'i, *Kekuatan Sedekah*, Yogyakarta: Brilliant Books, 2011.

Muhyidin, Muhammad, *Keajaiban Shodaqoh*, Yogyakarta : DIVA Press 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdEMIA TAZZAFa, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., Bandung: Al-Ma'arif 1997.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Supeno, Rahmat, *Minhajul Muslim Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006

_____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.

_____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT.Bina Aksara, 1983.

Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Nadi Offset, 1994.

_____, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP.IKIP, 1968.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 2002

Nadwi, M. Fadil, *Kamus ad Diya'*, Surabaya: Mekar, 1992.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Karya Utama, 2002

Riyadi, Ahmad Ali, *Dekontruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007.

Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: C.V.SEINTTARAMA, 1988.

Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito,1990.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	3	6	Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.
2	I	3	7	Jika salah seorang dari kalian diundang ke majlis perkawinan, maka hendaknya ia mendatanginya.
3	I	4	8	Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.
4	I	12	19	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
5	I	13	22	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf.
6	III	40	2	Segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada suatu dalil yang mengharamkan.
7	III	44	10	Ya Tuhan-ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar do'a.
8	III	45	12	Dari Said bin Kholid bin Kharisah, Rasulullah saw bersabda: Bersedekahlah kamu, karena sungguh akan datang suatu masa yang pada masa itu seorang laki-laki pergi membawa sedekah, lalu tidak ada orang yang mau menerimanya, lalu berkatalah orang yang mau diberi sedekah: sekiranya kamu membawa

				sedekahmu kemarin, tentulah aku menerimanya. Adapun pada hari ini aku tidak membutuhkannya lagi.
9	III	47	14	Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda : Bersedekahlah, karena sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari api neraka.
10	III	49	19	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf.
11	III	51	21	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

- **Imam al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Beliau adalah Amirul Mu'minin Fi al-Hadis (pemimpin orang mu'min dalam bidang Hadis). Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Kitab tersebut bernama "al-Jami'us Sahih", yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun hasil karya yang lainnya: al-Adabul Mafruf, at-Tarihul Kabir, at-Tarihul Ausat. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 255 H. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada beliau.

- **Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada Universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Banyak karangan yang ditulisnya antara lain as-Siyasatu asy-Syar'yyah yang diterbitkan pada tahun 1350 H, termasuk pula karangan beliau adalah 'ilmu Ushul Fiqh.

- **As-Sayyid Sabiq**

Beliau salah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-banna, seorang murid al-'am dari partai Ikhwanul muslim di mesir, beliau seorang ulama yang mengajarkan iztihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, selain itu juga beliau seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya diantaranya yang terkenal dengan fiqh as-Sunnah dan al-Aqidah al-Islamiyah.

- **Hasbi Ash-Shiddieqy**

Nama lengkapnya Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, di lahirkan diLhoksumawe, Aceh Utara paad tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorangulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Sekolah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah pada tahun 1977. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris

Causa dalam bidang Ilmu Syariah. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadist, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam dll. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syariah dan Hukum.

- **Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau lahir tanggal 21 Nopember 1982. Beliau lulusan Perguruan Tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971. Beliau adalah Dosen luar biasa di UGM. Universitas Muhammadiyah, UII dan IAIN Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

- **Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA**

Beliau lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah, jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989 di Fakultas yang sama. Tahun berikutnya, 1990 mengikuti pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada, dalam Studi Islamic Studies, dengan mengambil spesialisasi Islamic Law (hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mas-media. Sementara karya-karya beliau di antaranya adalah: Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Dan Fiqh Wanita Kontemporer.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pewalimah di Pedukuhan Nepi

1. Berapa kali Bapak/Ibu menyelenggarakan walimah?
2. Siapa saja yang Bapak undang/Ibu undang dalam walimatul ‘urs?
3. Bagaimana peran dari tetangga dan kerabat dalam walimahan?
4. Apakah Anda meminta bantuan kepada orang lain?
5. Dalam bentuk apakah sumbangan yang diberikan oleh tetangga, kerabat dan famili?
6. Kapan sumbangan itu akan diberikan?
7. Apakah sumbangan yang diberikan menggunakan suatu perjanjian?
8. Sebenarnya apa tujuan sumbangan yang diberikan oleh tetangga dan famili?
9. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila tetangga dan famili tidak memberikan sumbangan?

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat

1. Apa saja Adat perkawinan di Padukuhan Nepi ?
2. Apa saja tahapan-tahapan perkawinan atau prosesi pernikahan yang biasa dilakukan di Padukuhan Nepi?
3. Apa definisi *tonjokan*?
4. Apa tujuan diadakannya *tonjokan* dalam hukum adat perkawinan Padukuhan Nepi?
5. Apa prinsip dari *tonjokan* dalam hukum Padukuhan Nepi?
6. Siapa yang memprakasai *tonjokan* ini? sejarahnya apa (aspek filosofis)?
7. Apakah *tonjokan* tersebut hanya berlaku kepada kerabat dan famili saja?
8. Kepada siapa saja sumbangan ini berlaku? Apakah kalangan masyarakat bangsawan saja atau jelata juga demikian?
9. Siapa yang berhak menentukan jumlah dan bentuk sumbangan?
10. Apa sanksi yang diberikan apabila ada seseorang yang tidak memberikan sumbangan?
11. Di Padukuhan Nepi sendiri, bagaimana sebenarnya praktik sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat?
12. Menurut pandangan anda, bagaimana posisi agama dan adat di Padukuhan Nepi ini terkait dengan adanya sumbangan dalam walimatul ‘urs yang ada di masyarakat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 732 /2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 April 2013

Kepada
Yth. GUBERNUR DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah DIY berkenan memberi izin kepada mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	RIZKA MUBAROKATI	09360031 / P M H

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL 'URSY DI PEDUKUHAN NEPI DESA KRANGGAN, KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4369/V/5/2013

Membaca Surat : WD Bid.Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 732/2013
Tanggal : 29 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RIZKA MUBAROKATI NIP/NIM : 09360031
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL 'URSY DI PEDUKUHAN NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)
Lokasi : KULON PROGO Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu : 21 Mei 2013 s/d 21 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Sisjowati, SH

NIP. 19580420198503 2 003

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Alamat : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00465/V/2013

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/4369/V/5/2013, TANGGAL 21 MEI 2013, PERIHAL PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Diizinkan kepada : RIZKA MUBAROKATI
NIM / NIP : 09360031
PT/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL 'URSY DI PEDUKUHAN NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)
- Lokasi : PEDUKUHAN NEPI, KRANGGAN, GALUR KAB. KULON PROGO
Waktu : 21 Mei 2013 s/d 21 Agustus 2013

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
 4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
 5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 23 Mei 2013



KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

[Signature]
Drs. RIKEN PROBO LARAS, S.Sos., M.H
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19630801 199003 2 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama *D. alijo*
Pekerjaan *TANI*
Alamat *NEPI-DK II KRANGGAN*

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal *25-5*.....2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, *20-5*.....2013

Nara sumber



D alijo

(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : ALI SUMARTO
Pekerjaan : Pns. PNS
Alamat : Nepi IV Kranggan Galur KP.

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 28 Mei 2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, 28 Mei 2013

Nara sumber



(Ali Sumarto)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : SUTANTO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : NEPI IV Kraugan Galur KP.

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 28 Mei 2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, 28 Mei 2013

Nara sumber


(.....SUTANTO.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama Sudiono
Pekerjaan :
Alamat : NEPI - DK IV Kranggan

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 25 - 5.....2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, 29 - 5.....2013

Nara sumber


Sudiono
(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Suprihatin
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Ped W Nepti Kranggan Galur K.P

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 28-5-2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, 28-5-2013

Nara sumber



(Suprihatin)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Maitarti Djuda'iroh
Pekerjaan : Guru
Alamat : Nepi IV Kranggan Batur kp

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal21.....2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarakati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo,30 Mei.....2013

Nara sumber



(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Partinem .
Pekerjaan : Guru .
Alamat : Desa Kranggan Galur KP .

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 25 - 52013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo,.....2013

Nara sumber



(.....Partinem.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : *Jumaran*
Pekerjaan : *TANI*
Alamat : *NEPI TH KRANGGAN*

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal *25 Mei*.....2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, *25 Mei*.....2013

Nara sumber

Jumaran

(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Mujiharjo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Nepi 10 Kranggan

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 25 Mei 2013, yakni :

Nama : Rizka Mubarokati
NIM : 09360031
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kauman Utara, RT 01 RW 04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ KEDUDUKAN SUMBANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY DI PEDUKUHAN
NEPI DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Kulon Progo, 30 - 52013

Nara sumber

(.....
.....)

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizka Mubarokati
TTL : Brebes, 20 Januari 1992
Alamat Asal : Jln.Stasiun Linggapura No.50 Rt.01 Rw.04
Kauman Utara Kecamatan Tonjong Kabupaten
Brebes
Alamat di Jogja : Jln.Bima Kurda No.42 Rt.25 Rw.8 Demangan
Gondokusuman Yogyakarta

Nama Orang Tua

- Ayah : Slamet
- Ibu : Kartini

Pendidikan Formal :

- TK Pertiwi Tonjong (1996-1997)
- SD Negeri 01 Tonjong (1997-2003)
- SMP N 01 Tonjong (2003-2006)
- MA N Babakan Lebaksiu Tegal (2006-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pendidikan Non Formal :

- Madrasah Miftahul Ulum Tonjong Brebes
- Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal